

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua hukum yang sering beririsan atau bersinggungan, termasuk halnya dalam hukum kepailitan ketika terjadi penyitaan aset milik Debitor. Kurator dalam menjalankan tugasnya sering berhadapan dengan penyidik Polri dan/atau Kejaksaan berkaitan dengan sita pidana atas harta pailit.¹

Pailit merupakan merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.² Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK) menentukan bahwa “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang

¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, Diakses terakhir tanggal 29 September 2016 pukul 20.20 WIB.

² Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

ini". Konsekuensi logis dari ketentuan pasal tersebut, seluruh harta debitor dalam keadaan sita umum, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun definitif.³ Karena hal ini merupakan esensi utama dari suatu kepailitan di mana harta kekayaan debitor harus dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada. Seandainya sebelum putusan pailit terdapat sebuah penetapan sita oleh pengadilan atas sebagian harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkai oleh adanya putusan pailit.⁴

Kasus kepailitan PT Aliga Internasional Pratama menjadi bukti adanya dualisme kedudukan sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Kronologi perkara itu bahwa pada awalnya PT Aliga International Pratama (selanjutnya disebut Termohon Pailit) melakukan pinjaman kredit dalam mendukung aktivitas bisnisnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut Pemohon Pailit) sebesar Rp 21.397.192.511,- (dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh seratus sembilan puluh dua lima ratus sebelas rupiah), yang wajib dilunasi oleh Termohon dalam tenggang/jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai 26 Juli 2011.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti dengan sederhana per tanggal 26 Juli 2011, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa setelah Termohon Pailit menerima fasilitas kredit tersebut,

³ *Ibid.*, hlm. 168.

⁴ Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUK

⁵ Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 2.

Termohon Pailit tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya untuk mengangsur pembayaran seperti yang telah disepakati.

Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditor lain yakni terhadap PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat sebesar Rp1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Kantor Pelayanan Pajak dan juga kepada Karyawan Perusahaan yang belum terbayarkan.⁶

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2013 No 67/Pailit/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pusat., PT. Aliga International Pratama secara hukum telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Amar putusan tersebut berbunyi Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon; Menyatakan Termohon PT. Aliga International Pratama Pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk Saudara: Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Saudara: 1. Gindo Hutahaean, S.H., 2. H. Martin Erwan, S.H., sebagai Kurator, bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp38.316.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 67/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, hlm. 23

Lebih lanjut karena pihak Termohon tidak terima atas putusan tersebut, pihak Termohon melakukan upaya hukum kasasi. Putusan majelis hakim kasasi menguatkan putusan *judex facti*, yakni menolak permohonan kasasi dan menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya. Kemudian Termohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/Pdt. Sus-Pailit/2013: Mengadili: Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Aliga International Pratama tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁸

Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Aliga berlaku ketentuan UUK Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 98, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Aliga dalam keadaan sita umum, serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan PT. Aliga beralih dari Debitor Pailit (PT. Aliga) kepada Tim Kurator.⁹ Berdasarkan Pasal 98 UUK menyatakan bahwa “Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk

⁸ Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, hlm. 23.

⁹ Putusan Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, hlm. 7.

mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”¹⁰

Berdasarkan putusan pengadilan di atas, Kurator melakukan tindakan pengurusan antara lain mengamankan, menginventarisir dan mencatat harta pailit yang dimiliki oleh dan atas nama PT. Aliga, yakni Sebidang tanah terdiri dari beberapa Sertifikat yang merupakan satu kesatuan. Berikut bangunan di atasnya setempat dikenal sebagai hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan bangunan di atasnya berupa pabrik eks kantor PT. Aliga.¹¹ Akan tetapi, terhadap 2 (dua) bangunan yang merupakan harta pailit dimaksud, yaitu bangunan The Aliga Hotel dan bangunan pabrik/kantor, telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Desember 2012 Nomor 744/IS.XII/Pen.Pid/2012/PN.PDG yang menyita 1 (satu) bangunan/hotel dengan nama The Aliga Hotel, dan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Desember 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.BKS, yang menyita bangunan pabrik.¹²

Adapun alasan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan TPPU yang dilakukan oleh Sdr. Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh Penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipideksus, dan saat ini berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat/Jaksa Agung RI sebagaimana

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-2224/E.4/Euh/7/2014.¹³ Hal ini menyebabkan tim kurator menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk melawan sita yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Kejaksaan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 menolak permohonan kasasi Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., melawan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam amar putusan majelis hakim pertimbangan hakim adalah, gugatan yang diajukan tim kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) UUK, secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dualisme kewenangan ini menimbulkan konflik kewenangan dalam upaya penegakan hukum, yakni antara tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam ranah hukum publik dan kepailitan dalam ranah hukum privat.

Permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian dari kasus ini adalah mengenai ketidakjelasan bagaimana sebenarnya sita pidana atas sita umum dalam harta pailit. Karena menurut Pasal 31 ayat (2) UUK menyatakan bahwa “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.” Selanjutnya pasal 299 UUK menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.” Sementara itu Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan,

¹³ *Ibid.*

penuntutan dan mengadili perkara pidana. Kedua Pasal ini merupakan Pasal-Pasal yang diterapkan di dua bidang hukum yang berbeda. Sehingga tidak bisa diterapkan asas *lex posterior derogate legi inferiori*.

Permasalahan hukum inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya secara teoritis dan mendalam, sehingga mendorong penulis membahas dalam skripsi ini yang terkait dengan kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pemaknaan semua penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana?
2. Tepatkah putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. untuk mengetahui pemaknaan semua penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana;

2. untuk mengetahui ketepatan putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Teoritik tentang Sita Umum (*Gerechtelijk Beslag*)

Penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (Belanda),¹⁴ dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan.¹⁵

M. Yahya Harahap sendiri memberi pengertian penyitaan adalah:¹⁶

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut; dan
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

¹⁴ Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 282.

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, et. all, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 169.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 282.

Sedangkan menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) adalah tindakan hukum Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kewenangan Penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁷

Berkaitan dengan hal di atas, prinsip dasar hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata, kecuali yang ditentukan lain dalam UUK. Dalam konteks penyitaan, harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sita umum berserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditornya.¹⁸

Selanjutnya, Pasal 21 UUK secara tegas mengatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit

¹⁷ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 20.

¹⁸ Thomas H. Jackson, *Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 192.

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹⁹ Hadi

Shubhan mengatakan bahwa:

Hakikat dari sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.²⁰

Sita umum mengakhiri sita dan eksekusi sendiri-sendiri yang dilakukan oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus tunduk secara bersama-sama (*consensus creditorium*).²¹

Dengan demikian, pada satu sisi UUK digunakan untuk untuk menghindari perebutan harta pailit oleh para kreditor, pada sisi lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya kepada Pengadilan.²² Tujuan UUK dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap aset seorang debitor pailit yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).²³

2. Prinsip-Prinsip Pokok Sita Pidana

a. Penyitaan Pidana

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 191.

²⁰ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

²¹ Sri Rahayu Mulyaningsing, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan Toko Shapir Square yang Dinyatakan Pailit*, Skirpsi, 2012, hlm. 65.

²² Douglas G. Baird, *The Initiation Problem in Bankruptcy*, dikutip dari Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²³ *Ibid.*

tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.²⁴ Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

“Istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”²⁵

Berbicara barang bukti tentu sebelumnya berbicara penyitaan, sebab untuk mendapatkan barang bukti maka penyidik wajib melakukan penyitaan. Barang bukti yang disita oleh penyidik menjadi benda sitaan. Menurut KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁶

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

13. ²⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 100.

²⁶ Lihat Pasal 1 Butir 16 KUHAP

- 1) Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- 2) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- 3) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; dan
- 4) Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas.²⁷

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.²⁸

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat

²⁷ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 121.

²⁸ *Ibid.*

izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri.²⁹

b. Penyitaan dapat Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan

Hal ini berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) KUHP, yang menegakkan penyitaan meliputi:³⁰

- 1) penyidikan;
- 2) penuntutan; dan
- 3) pemeriksaan sidang pengadilan.

c. Barang yang Disita dalam Proses Pidana

Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHP, penyitaan dalam proses perkara pidana, meliputi:³¹

- 1) penyitaan barang yang telah di *conserve* dalam sitaan perkara perdata;
- 2) penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau budel pailit.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 265.

³⁰ Lihat Pasal 39 ayat (2) KUHP.

³¹ *Ibid.*, hlm. 276.

Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit, dapat disita dalam perkara pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini terfokus pada undang-undang dan putusan hakim.

Penelitian ini mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; dan
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sita umum dalam kepailitan hanya meliputi perkara perdata atau termasuk juga perkara pidana.
- b. putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana.

3. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) KUH Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 tentang Lembaga Paksa Badan;
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier berupa kamus, berita, majalah, dan surat kabar.
- d. Cara Pengumpulan Bahan Hukum
- 1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- 2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan sidang dan dokumen lain yang diperlukan.
- 3) Wawancara, yakni dengan mewawancarai pakar dan praktisi hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- 2) hasil kualifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan; dan
- 3) bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

6. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritik mengenai kepailitan, berisi tentang pengertian menurut para ahli, prinsip-prinsip pokok kepailitan, prinsip *paritas creditorium*, prinsip *pari passu prorata parte*, perkembangan kepailitan Indonesia. Kemudian tinjauan teoritik mengenai sita umum, berisi tentang sita dalam hukum acara perdata, hal yang esensial dalam penyitaan, kaitan sita perdata dengan sita umum, dan hakikat sita umum. Selanjutnya tinjauan umum mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, berisi tentang pengumuman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha debitor pailit, rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian, dan insolvensi. Kemudian tinjauan umum mengenai kewenangan kurator dalam harta pailit menurut UUK. Selanjutnya tinjauan teoritik mengenai sita pidana, berisi tentang prinsip pokok penyitaan pidana dan irisannya dengan sita umum.

Bab III Penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK hanya dalam ranah perdata, dan Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tentang penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut termasuk yurisdiksi peradilan pidana.

Bab IV penutup, berisi tentang kesimpulan penulis terhadap permasalahan yang ada dalam pembahasan dan pemberian saran yang semoga berguna terhadap topik pembahasan yang diangkat.